



Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Tabanan

Ni Luh Gde Novitasari^{1*}, Made Edy Septian Santosa², Ni Putu Eka Aristya Putri³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

*Corresponding author, e-mail: novitasari@unmas.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Samsat Drive-Thru, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Outreach, Taxpayer Compliance

DOI:

<https://doi.org/10.36733/jia.v3i2.12808>

How to cite:

Novitasari, N. L. G., Santosa, M. E. S., & Putri, N. P. E. A. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Tabanan. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 3(2), 172–183. <https://doi.org/10.36733/jia.v3i2.12808>

Published by:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mahasaraswati Denpasar

ABSTRACT

Taxes are a major source of state revenue used to finance national development and improve public welfare. Motor Vehicle Tax (PKB) is a type of regional tax that contributes significantly to regional original revenue. Taxpayer compliance in paying motor vehicle tax is a critical factor in determining the success of regional tax revenue. However, many taxpayers still fail to fulfill their tax obligations, necessitating various efforts to improve compliance. One such step taken by the government is the implementation of the drive-thru Samsat (Vehicle Registration System) system, which aims to streamline services for taxpayers, increase taxpayer awareness, enforce strict tax sanctions, implement tax outreach, and improve service quality. This study aims to determine the effect of the drive-thru Samsat system, taxpayer awareness, strict tax sanctions, tax outreach, and service quality on motor vehicle taxpayer compliance at the Tabanan City Samsat Office. The population of this study was all taxpayer vehicles registered at the Tabanan City Samsat Office. The sample size for this study was 100 taxpayers, determined using the accidental sampling method. The analytical tool used to test the hypotheses was multiple linear regression. The results of the study show that the Samsat drive-thru and tax socialization have a positive effect on taxpayer compliance, while taxpayer awareness, the firmness of tax sanctions and the quality of service do not have an effect on taxpayer compliance.



© 2025 The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak tidak hanya menjadi kewajiban finansial warga negara, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dalam konteks daerah, pajak daerah berperan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak ini dikenakan kepada setiap individu atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan operasional.

Peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami tren yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh tingginya mobilitas masyarakat dan meningkatnya daya beli terhadap kendaraan pribadi. Kondisi ini secara langsung berdampak pada potensi peningkatan penerimaan pajak kendaraan Bermotor, namun demikian, peningkatan jumlah kendaraan tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Salah satu fenomena yang masih sering terjadi adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di berbagai daerah, termasuk di Kota Tabanan. Berdasarkan data dari Kantor Samsat Kota Tabanan, jumlah wajib pajak kendaraan bermotor cenderung meningkat setiap tahun, tetapi tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tabel berikut menunjukkan perkembangan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor dan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Samsat Kota Tabanan Tahun 2020–2024.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Tabanan Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah Wajib Pajak (unit)	Wajib Pajak Yang Melakukan Kewajiban Pajak (Unit)	Wajib Pajak Yang Tidak Melakukan Kewajiban Pajak (Unit)	Kewajiban Wajib Pajak (%)
2020	436.428	213.652	222.776	49%
2021	443.154	201.190	241.964	45%
2022	454.149	208.331	245.818	46%
2023	472.906	218.354	254.552	46%
2024	501.282	234.284	266.998	47%

Sumber: Kantor Samsat Kota Tabanan (2025)

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar terus meningkat setiap tahunnya, namun tidak diikuti dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya. Persentase kepatuhan justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan masih perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi serius agar penerimaan pajak daerah dapat berjalan optimal. Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap kesadaran dan kemauan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak secara benar dan tepat waktu Ningsih et al (2022). Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan rendahnya kepatuhan wajib pajak akan menghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Samsat *drive thru* merupakan inovasi pelayanan yang memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara cepat dan praktis tanpa harus turun dari kendaraan. Sistem ini memberikan kemudahan dan efisiensi bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Adanya sistem *drive thru*, proses administrasi yang sebelumnya memerlukan waktu lama menjadi lebih cepat dan terorganisir. Selain itu, layanan ini juga mengurangi tingkat antrean panjang di loket pembayaran dan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu Aeni & Budyastuti (2024), Maulida et al (2023), Christin (2024), Yuda & Musmini (2024), dan Putra & Merkusiwati (2025), layanan samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena pelayanan yang mudah dan efisien membuat masyarakat lebih terdorong untuk membayar pajak tepat waktu.

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap mental dan pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya pajak bagi keberlangsungan pembangunan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan memahami bahwa membayar pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral sebagai warga negara. Kesadaran ini mencakup pemahaman bahwa dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan berbagai program kesejahteraan sosial. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap manfaat pajak, maka semakin besar pula

kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Beberapa penelitian terdahulu Hantono & Wijaya (2025), Juliantari (2021), Hidayat & Maulana (2022), Christin (2024), dan Ningsih et al (2022), menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Ketegasan sanksi perpajakan juga menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat untuk menegakkan kedisiplinan dan memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan tidak hanya memiliki aspek hukuman, tetapi juga menjadi instrumen pencegahan agar wajib pajak tidak mengulangi pelanggaran yang sama di masa mendatang. Ketika sanksi diterapkan secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan, wajib pajak akan lebih berhati-hati dan termotivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya tepat waktu. Penelitian Rahayu et al (2024), Maulida et al (2023), Putri & Anisa (2024), Trinanda (2025), dan Aisyah et al (2023) menyatakan bahwa sanksi pajak yang tegas dan adil memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sosialisasi pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pajak untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, tata cara pembayaran, serta manfaat pajak bagi pembangunan. Sosialisasi yang dilakukan dengan baik akan membantu wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti penyuluhan langsung, seminar, brosur, media sosial, dan publikasi daring. Melalui sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu (Elivia et al (2025), Nabilla & Farah (2020), Juliantari (2021), (Ningsih et al., 2022), dan Elivia et al (2025), sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara efektif berpengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, karena dapat menumbuhkan pemahaman, kepercayaan, dan kepedulian masyarakat terhadap pajak.

Kualitas pelayanan mencerminkan bagaimana instansi perpajakan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah kepada wajib pajak. Pelayanan yang baik akan menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan wajib pajak terhadap lembaga pajak, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan yang tinggi ditandai dengan kejelasan informasi, kecepatan proses administrasi, keramahan petugas, serta ketersediaan fasilitas yang memadai. Ketika wajib pajak merasa dilayani dengan baik, maka persepsi mereka terhadap instansi pajak menjadi lebih positif. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh yang baik maka wajib pajak ingin membayar pajak kembali pada tahun berikutnya (Surya & Agus, 2023). Penelitian oleh (Putri et al., 2025), Ningsih et al (2022), Laksmi et al (2022), Surya & Agus (2023), dan Astuti et al (2025) juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh sistem samsat drive thru, kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Tabanan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan menjadi acuan bagi pemerintah daerah, khususnya Kantor Samsat Kota Tabanan, dalam merumuskan kebijakan strategis yang mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat kinerja pelayanan publik di bidang perpajakan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Theory Of Planned Behaviour (TPB)

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1985) menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat untuk bertindak yang dibentuk dari tiga faktor utama, yaitu: keyakinan terhadap perilaku (behavioral beliefs), keyakinan normatif (normative beliefs), dan keyakinan kontrol (control beliefs).

Dalam konteks perpajakan, keyakinan perilaku tercermin dari kesadaran wajib pajak yang memahami pentingnya membayar pajak untuk pembangunan. Keyakinan normatif mencerminkan dorongan sosial dan pengaruh lingkungan, seperti sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan, sementara keyakinan kontrol menggambarkan faktor yang mempengaruhi kemudahan atau kesulitan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajak, termasuk ketegasan sanksi dan kemudahan sistem layanan seperti *samsat drive thru*.

Teori Kepatuhan

Teori Kepatuhan menjelaskan bahwa individu akan patuh terhadap aturan apabila ada faktor internal seperti kesadaran moral dan nilai-nilai sosial, serta faktor eksternal seperti ancaman sanksi hukum. Dalam perpajakan, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap aturan, kesadaran moral, dan persepsi terhadap pelayanan pemerintah. Teori ini mendasari hubungan antara variabel dalam penelitian ini, di mana faktor pelayanan, sosialisasi, dan sanksi dapat memengaruhi keputusan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu.

Pengaruh Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sistem *samsat drive thru* merupakan sistem dan prosedur pengurusan STNK dengan menggunakan perangkat bantu teknologi informasi. Kehadiran layanan *samsat drive thru* membentuk pandangan positif bahwa proses pembayaran pajak dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan tidak memerlukan waktu yang lama, sehingga mendorong peningkatan niat wajib pajak untuk patuh. Dimana dengan sistem *samsat drive thru*, wajib pajak tidak perlu turun dari kendaraannya untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Melalui layanan *drive thru* ini proses pembayaran lebih cepat tanpa membuang waktu dan tentunya meminimalisir adanya calo yang sering memanfaatkan wajib pajak dengan mengambil keuntungan sehingga wajib pajak membayar besaran pajak melebihi tarif yang seharusnya serta pada layanan *drive thru* ini tidak dikenakan biaya tambahan (Kinanti et al., 2024). Melalui adanya sistem *samsat drive thru* wajib pajak diharapkan lebih antusias dalam memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, dengan pelayanan *samsat drive thru* yang diberikan lebih mudah, singkat, aman, dan nyaman tanpa harus antri lama lagi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian (Maulida et al., 2023) dan (Kaur et al., 2025) dan (Aeni & Budyastuti, 2024) mengungkapkan bahwa *samsat drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H1: Sistem *samsat drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan benar dan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangatlah diperlukan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pelaksanaan kewajiban perpajakannya akan semakin baik, oleh sebab itu diperlukannya kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, wajib pajak harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, semakin baik/tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin tinggi juga kemungkinan wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Hasil penelitian (Hantono & Wijaya, 2025), (Juliantari et al., 2021), dan (Hidayat & Maulana, 2022) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi (Hidayat & Maulana, 2022). Sanksi pajak dikatakan sebagai penyebab eksternal dikarenakan wajib pajak memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berisikan denda apabila wajib pajak melanggar peraturan yang berlaku, sehingga

kepatuhan wajib pajak ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak dapat mendukung perilaku kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi tersebut membuat pandangan wajib pajak terhadap dampak sanksi pajak yang dapat merugikan mereka karena jumlah pembayaran menjadi jauh lebih besar dan memberatkan wajib pajak sehingga pada akhirnya meskipun terpaksa, wajib pajak akan menjadi patuh (Aeni & Budyastuti (2024). Semakin berat sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak, maka semakin patuh wajib pajak untuk memenuhi peraturan perpajakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu Handayani, n.d.), (Maulida et al., 2023), dan (Putri & Anisa, 2024) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk mengedukasi masyarakat, khususnya wajib pajak, tentang cara memungut pajak dengan benar, dengan melakukan sosialisasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak (Ratnawati et al., 2024). Kegiatan sosialisasi perpajakan perlu dilakukan dengan semaksimal mungkin dan dengan media lain yang lebih dikenal masyarakat. Sosialisasi yang optimal membuat wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak, kebijakan perpajakan yang berlaku, dan mekanisme pembayaran pajak, sehingga menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Ardiyanti & Supadmi, 2020). Sosialisasi perpajakan, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara insentif dan efektif Direktorat Jenderal Pajak atau dalam hal ini adalah Kantor Samsat Kota Tabanan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Elivia et al., 2025), (Nabilla & Farah, 2020) dan (Juliantari, 2021) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian tersebut, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H4: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor,

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kualitas pelayanan pajak adalah tingkat keterampilan dan metode yang digunakan otoritas pajak untuk menanggapi, mendukung, dan memenuhi kebutuhan wajib pajak (Laksmi et al., 2022). Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan dan persyaratan, serta ketetapan waktu untuk memenuhi pelayanan yang berkualitas. Semakin berkualitas pelayanan yang diterima oleh wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu adanya pelayanan yang baik dari petugas kepada para wajib pajak kendaraan bermotor di kota Tabanan dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ningsih et al., 2022), (Surya & Agus, 2023), dan (Laksmi et al., 2022), menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis pertama yang di kembangkan dalam penelitian ini adalah:

H5: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Samsat Kota Tabanan yang bertempat di Jl. Katamso No.6, Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82162. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Tabanan. Data Kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejarah berdirinya Kantor Samsat Kota Tabanan. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak kendaraan bermotor Kota Tabanan dan hasil kuesioner yang berupa jawaban responden yang diukur dengan skala *Likert* tentang variabel yang dimaksud yaitu pengaruh sistem samsat *drive thru*, kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Tabanan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil kuesioner oleh responden mengenai seputaran variabel adalah pengaruh samsat *drive thru*, kesadaran wajib pajak, ketegasan

sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Data sekunder dalam penelitian ini adalah sejarah berdirinya Kantor Samsat Kota Tabanan dan struktur organisasi Kantor Samsat Kota Tabanan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Tabanan tahun 2024 dengan jumlah 501.282 wajib pajak kendaraan bermotor. Pengambilan sampel dalam Penelitian ini menggunakan *sampling accidental*. *Sampling accidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data dengan kriteria sampel merupakan wajib pajak kendaraan bermotor aktif yang terdaftar di Kantor Samsat Kota Tabanan. Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh jumlah sampel penelitian adalah 99,98 (100 responden). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang merupakan sampel penelitian. Untuk memudahkan dalam melakukan pengukuran dalam kuesioner, peneliti menggunakan modifikasi Skala *Likert*. Hasil respon dari responden diukur menggunakan skala likert 1-5, semakin tinggi nilai yang ditunjukkan menandakan semakin tinggi tingkat kepatuhannya. Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain, agar data yang dikumpulkan tersebut dapat bermanfaat maka harus diolah atau dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Model regresi dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut.

$$KPWP = \alpha + \beta_1 S_{SDT} + \beta_2 KWP + \beta_3 KSP + \beta_4 SP + \beta_5 KP + e \dots\dots\dots(1)$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SDT	100	15.00	25.00	21.5700	2.09981
KsWP	100	14.00	25.00	19.6500	2.24002
KSP	100	14.00	25.00	20.4800	2.22238
SP	100	13.00	25.00	20.0600	2.18267
KP	100	15.00	25.00	19.5300	2.09113
KPWP	100	15.00	25.00	19.8200	2.33714

Sumber: Data diolah Tahun (2025)

Uji Instrumen

Berdasarkan hasil pengujian instrumen penelitian yang telah disebarkan kepada 100 orang responden menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi pada setiap butir pertanyaan lebih besar dari 0,3 hal ini menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat validitas atau bisa dikatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian dan dapat diikutsertakan dalam analisis selanjutnya. Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan menunjukkan semua instrumen penelitian dinyatakan reliabel karena masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,7.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.229	1.791		-.686	.494
SDT	.245	.085	.220	2.877	.005
KsWP	.120	.097	.115	1.240	.218
KSP	.020	.105	.019	.194	.847

SP	.487	.108	.454	4.521	<.001
KP	.165	.103	.148	1.603	.112

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda pada tabel 3 tersebut, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut: $KPWP = -1.229 + 0.245SDT + 0.120KsWP + 0.020KSP + 0.487SP + 0.103KP + e$. Berdasarkan persamaan regresi diatas, dapat diinterpretasikan hasil sebagai berikut: Nilai konstanta sebesar -1.229 yang berarti apabila variabel samsat *drive thru*, kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kualitas pelayanan sama dengan nol, maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak sebesar -1,229. Nilai koefisien regresi Samsat *Drive Thru* (SDT) sebesar 0,245 dengan nilai signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 maka Samsat *Drive Thru* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut berarti jika Samsat *Drive Thru* naik satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak naik sebesar 0,245 dengan asumsi semua variabel independen lainnya adalah konstan. Nilai koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak (KsWP) sebesar 0,120 dengan nilai signifikansi sebesar 0,218 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien regresi Ketegasan Sanksi Perpajakan (KSP) sebesar 0,020 dengan nilai signifikansi sebesar 0,847 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hal ini berarti Ketegasan Sanksi Perpajakan (KSP) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien regresi Sosialisasi Perpajakan (SP) sebesar 0,487 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut berarti jika Sosialisasi Perpajakan naik satu satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak naik sebesar 0,487 dengan asumsi semua variabel independen lainnya adalah konstan. Nilai koefisien regresi Kualitas Pelayanan (KP) sebesar 0,165 dengan nilai signifikansi sebesar 0,112 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut berarti Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Asumsi Klasik

Mengacu pada pengujian normalitasnya dengan menggunakan *One Sample Kolmogrov-Smirnov* dengan nilai normalitas menunjukkan bahwa besarnya nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,055 yang mana lebih besar dari 0,05 (5%) yang berarti data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Mengacu pada pengujian Multikolinearitas bahwa nilai *tolerance* masing-masing variabel bebas lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10,0 sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam model regresi yang dibuat tidak terjadi gejala multikolinearitas. Sedangkan heterokedastisitas bahwa masing-masing model memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heterokedastisitas.

Uji F

Tabel 4. Hasil Uji Simultan (F-test)

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	339.161	5	67.832	31.628	<.001 ^b
	Residual	201.599	94	2.145		
	Total	540.760	99			

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 31,628 dan nilai signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti model penelitian fit dan variabel independent yaitu kualitas pelayanan, samsat *drive thru*, kesadaran wajib pajak, ketegasan sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.792 ^a	.627	.607	1.46447

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil pengujian atas koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 0,607 bahwa tingkat korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen sebesar 60,7% yang artinya variabel independent dalam penelitian ini mampu menjelaskan 60,7% variabel dependen dalam penelitian ini dan sisanya 39,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Uji t

Tabel 6. Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.229	1.791		-.686	.494		
SDT	.245	.085	.220	2.877	.005	.677	1.478
KsWP	.120	.097	.115	1.240	.218	.462	2.165
KSP	.020	.105	.019	.194	.847	.396	2.524
SP	.487	.108	.454	4.521	<.001	.392	2.548
KP	.165	.103	.148	1.603	.112	.467	2.142

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh bahwa hasil uji t pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut: Nilai t variabel Samsat *Drive Thru* (SDT) adalah 2,877 dengan nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima yang artinya Samsat *Drive Thru* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib Pajak kendaraan Bermotor. Nilai t variabel Kesadaran Wajib Pajak (KsWP) adalah 1,240 dengan signifikansi sebesar 0,218 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_2 ditolak yang artinya Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai t variabel Ketegasan Sanksi Perpajakan (KSP) adalah 0,194 dengan nilai signifikansi sebesar 0,847 lebih besar dari 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 ditolak yang artinya Ketegasan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai t variabel Sosialisasi Perpajakan (SP) adalah 4,521 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa H_4 diterima yang artinya Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai t variabel Kualitas Pelayanan (KP) adalah 1,603 dengan nilai signifikansi sebesar 0,112 lebih besar dari 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa H_5 ditolak yang artinya Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sistem Samsat *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,245 dengan nilai signifikan 0,005 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis pertama diterima. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Tabanan. Berdasarkan *theory of planned behavior* kesadaran termasuk dalam *behavior beliefs* dimana aspek kemudahan dan kepraktisan dalam administrasi pajak menjadi faktor penting yang memengaruhi sikap serta persepsi kontrol perilaku wajib pajak. Kehadiran layanan samsat *drive thru* membentuk pandangan positif bahwa proses pembayaran pajak dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan tidak memerlukan waktu yang lama, sehingga mendorong peningkatan niat wajib pajak untuk patuh. Selain itu, kondisi ini sejalan dengan Teori Kepatuhan yang menekankan bahwa tingkat kepatuhan dapat ditingkatkan apabila pelaksanaan kewajiban difasilitasi melalui layanan yang mudah diakses, yang di mana sistem *drive thru* membantu wajib pajak memenuhi

kewajibannya tanpa menghadapi banyak hambatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maulida et al., 2023), (Kaur et al., 2025) dan (Aeni & Budyastuti, 2024) yang menyatakan bahwa sistem *samsat drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,120 dengan nilai signifikan 0,218 lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis kedua ditolak. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Tabanan. Berdasarkan *theory of planned behavior* khususnya pada kepercayaan perilaku (*Behavioral Beliefs*), ketika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, wajib pajak akan menilai bahwa membayar pajak merupakan tindakan yang benar dan bermanfaat bagi kepentingan bersama. Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan, yang menjelaskan bahwa kepatuhan sukarela muncul karena adanya pemahaman dan tanggung jawab moral, bukan hanya karena adanya paksaan atau ancaman sanksi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Fauziah et al., 2023), (Herawati & Marsono, 2020), (Hendrianto et al., 2024), Astuti et al (2025), dan Hargiyarto & Witono (2024) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,020 dengan nilai signifikan 0,847 lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis ketiga ditolak. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Tabanan. Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Theory of Planned Behavior (TPB)*, keberadaan sanksi perpajakan juga dapat membentuk norma subjektif, yaitu munculnya dorongan sosial maupun tekanan hukum yang membuat individu lebih memilih untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku. Teori ini sejalan dengan Teori Kepatuhan, yang dimana seseorang akan lebih terdorong untuk patuh ketika terdapat konsekuensi yang jelas atas pelanggaran. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh (Irfana et al., 2022) Sari et al (2024), Nabilla & Farah (2020), Karlina & Ethika (2020), Surya & Agus (2023), dan Khristiana & Pramesthi (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,487 dengan nilai signifikan 0,001 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis keempat diterima. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Tabanan. Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini *Theory of Planned Behavior (TPB)* terkait dengan (*normative belief*) yaitu keyakinan individu terhadap harapan normative orang lain yang menjadi rujukannya dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Dalam kerangka Teori Kepatuhan, sosialisasi yang baik akan mendorong kepatuhan sukarela karena wajib pajak merasa lebih sadar dan teredukasi, bukan hanya patuh karena adanya tekanan hukum. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan (Elivia et al., 2025), (Nabilla & Farah, 2020) dan (Juliantari, 2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,165 dengan nilai signifikan 0,112 lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis kelima ditolak. Ini berarti bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Tabanan. Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini *Theory of Planned*

Behaviour (TPB) yang dimana timbulnya niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh *normative belief* bahwa seseorang akan memiliki niat untuk berperilaku jika mempunyai kepercayaan terhadap harapan normatif semua orang lain dan memiliki dorongan untuk mewujudkan harapan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Dwitaputri, 2025), (Trinanda, 2025), Juliantari (2021), Hidayat & Wati (2022), Aeni & Budyastuti (2024) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Penerapan samsat drive thru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Tabanan. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Tabanan. Ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Tabanan. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Tabanan. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Tabanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, T. N., & Budyastuti, T. (2024). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Penerapan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Gorontalo Accounting Journal*, 7(2), 199. <https://doi.org/10.32662/gaj.v7i2.3378>
- Aisyah, N., Wulandari, A., & Fatwa, basar N. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan. In *Nur Fatwa Basar) Jurnal Akuntansi Kompetif* (Vol. 6, Issue 1).
- Ardiyanti, N. P. M., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 1915. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i08.p02>
- Astuti, N. K. P. D., Verawati, Y., & Rustiarini, N. wayan. (2025). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 7, 156–170.
- Christin, D. M. (2024). Pengaruh E-Samsat, Drive Thru, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Tabanan. *Journal Research of Accounting (JARAC)*, 6, 146–160.
- Elivia, F. C., Sugiharto, & Kirowati Dewi. (2025). Pengaruh Program Pemutihan Pkb, Pembebasan Bbnkb, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Kota Madiun). *Journal Of Economic, Accounting and Management*, 175–195.
- Fauziah, L. N., Aznedra, Santoso. Cahyo, B., & Sriwati. (2023). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Sagulung Kota Batam. *Equilibiria: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 10, 50–51.
- Hantono, H., & Wijaya, S. F. (2025). Dampak Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Medan. *Owner*, 9(2), 1238–1250. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2676>
- Hargiyarto, I. M., & Witono, B. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kabupaten Tegal. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6, 2407–2424. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.6202>
- Hendrianto, S., Masturo, & Dara Nursimah. (2024). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Wajib Pajak Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak Kendaraan Bermotor. *Urnal PenKoMi : Kajian Pendidikan Dan Ekonomi" Vol. 7 No. 2 Juni 2024 EISSN: 2614-6002*, 7.
- Herawati, J., & Marsono, S. (2020). *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor* (Vol. 5, Issue 2). <https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/aktual>
- Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 05, 11–35.
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- Irfana, M., Rizal, Y., & Meutia, T. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3.
- Juliantari. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3.
- Juliantari, N. K. ayu, Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. *Jurnal Kharisma*.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15.
- Kaur, S., Sagala, I. C., Hasibuan, T. F. H., & Rahman, F. (2025). Analisis Penerapan Layanan E-Samsat, Samsat Keliling dan Samsat Drive Thru terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Periode 2019-2022 di UPT PPDRD Medan. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(2), 1029–1039. <https://doi.org/10.60036/jbm.605>
- Khristiana, Y., & Pramesthi, G. (2020). *Peran Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. 16, 2–76. <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JAhttp://dx.doi.org/10.24217>
- Kinanti, A., Anggraini, L. D., & Meiriasari, V. (2024). Pengaruh Penerapan Layanan Samsat Drive Thru Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 5(1), 32. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v5i1.5228>
- Laksmi, K. W., Darsana, N. M. L. A. P., Ariwangsa, I. G. N. O., & Lasmi, N. W. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*.
- Maulida, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). *Akses Pajak, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Sistem Samsat Drive Thru Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat>
- Nabilla, R., & Farah, F. (2020). *Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. <http://www.pajak.go.id/>
- Ningsih, N. L. ayu R., Kepramareni, P., & Pradnyawati, A. O. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Bangli. *Jurnal Kharisma*, 4.
- Putra, A. D., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2025). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal SamudraEkonomi & Bisnis*, 16. <https://doi.org/10.33059/jseb.v16i1.10158>
- Putri, A. A. N., & Anisa Nur Aini. (2024). *Pengaruh Pengenaan Pajak Progresif Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Surabaya* (Vol. 28, Issue 1).
- Rahayu Handayani, H. (n.d.). *The Influence Of Taxpayer's Understanding Of Motor Vehicle Tax And Service Quality On Motor Rider's Tax Compliance*. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>

- Ratnawati, Badaruddin, & Asri. (2024). Pengaruh Samsat Keliling, Razia Lapangan Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. *Ezenza Journal*, 3, 73–87. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/ej>
- Sari, I. M., Ramadhan, M. F., Yudha, A. M., & Sharen, Y. (2024). Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(7), 2024.
- Surya, A., & Agus, F. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak, Samsat Keliling, E-Samsat, Sanksi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bangkalan. *Program Studi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura*, 12.
- Trinanda, V. D. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Desa Lebak Wangi, Kabupaten Tangerang. *GLOBAL ACCOUNTING: Jurnal Akuntansi*, 4.
- Yuda, M. T. M., & Musmini, L. S. (2024). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 15.